

10-2023

Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)

Heru Susetyo

Faculty of Law, Universitas Indonesia, hsusetyo@gmail.com

Satrio Febriyanto

satrio.alif@ui.ac.id

Shaubi Laidinar

shaubi.laidilnar91@ui.ac.id

Wahyumi Ilahidayah

wahyumi.illahidayah91@ui.ac.id

Muhammad Febriansyah

muhamad.febriansyah91@ui.ac.id

See next page for additional authors. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Susetyo, Heru; Febriyanto, Satrio; Laidinar, Shaubi; Ilahidayah, Wahyumi; Febriansyah, Muhammad; and Mahilaveda, Nadila (2023) "Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 3: No. 1, Article 5.

DOI: [10.54828/ijsls.2023v3n1.5](https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.5)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol3/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)

Cover Page Footnote

This research is supported by Universitas Indonesia Research Grant 2022

Authors

Heru Susetyo, Satrio Febriyanto, Shaubi Laidinar, Wahyumi Ilahidayah, Muhammad Febriansyah, and Nadila Mahilaveda



Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh

Heru Susetyo

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Satrio Alif Febriyanto, Shaubi Laidinar, Wahyumi Ilahidayah,
Muhammad Febriansyah, Nadila Mahilaveda

Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Received: February 18, 2023 | Reviewed: April 8, 2023

Accepted: August 22, 2023 | Published: October 4, 2023

Abstrak

Eksistensi Panglima Laot telah dirasakan di Aceh sejak era Sultan Iskandar Muda dan hingga kini masih tetap dikenal. Panglima Laot bukan merupakan bagian dari pemerintahan Aceh namun diakui sebagai warisan budaya. Belakangan, keberadaan Panglima Laot diatur secara tersendiri dalam Qanun Aceh sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Secara budaya, dapat dikatakan bahwa Panglima Laot merupakan pemimpin dari para nelayan di Aceh yang bertugas mengkoordinasi para nelayan, menjaga keamanan laut sesuai dengan teritori masing-masing dan juga mengkonservasi lingkungan laut di Aceh. Artikel ini memuat hasil kajian terkait eksistensi Panglima Laot di Aceh pada era kontemporer seperti pada saat ini, terlebih pada perannya dalam menegakkan hukum adat di perairan Aceh. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh, selain juga melalui studi kepustakaan. Dari temuan dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Panglima Laot masih eksis dan berperan besar dalam menegakkan hukum adat di perairan Aceh, berdampingan secara harmonis dengan hukum nasional dan sistem hukum lain yang hidup di bumi Aceh.

Kata Kunci: Panglima Laot, Aceh, Hukum adat laot

Abstract

Panglima Laot has been felt in Aceh since the era of Sultan Iskandar Muda and is still known today. Panglima Laot is not part of the Aceh government but is recognized as Aceh's cultural heritage. Later, Panglima Laot was also regulated in the Aceh Qanun as the living law in Aceh. Culturally, it can be said that the Marine Commander is the leader of the fishermen in Aceh, whose job is to coordinate the fishermen, maintain maritime security according to their respective territories, and conserve Aceh's marine environment. This article examines the existence of Panglima Laot in Aceh in this contemporary era. With an emphasis on their role in upholding customary law in Aceh waters. The data was obtained through field research in Aceh and library data studies. The findings from this study are that Panglima Laot in Aceh still exists and plays a significant role in upholding customary law in Aceh waters. Coexist in harmony with national law and other legal systems that live in Aceh.

Keywords: Panglima Laot, Aceh, Customary Law on The Sea



I. Pendahuluan

Hukum Adat Laot di Aceh adalah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah tersebut yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah hukum adat harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut (Hak Ulayat Laut).¹

Hukum Adat Laot dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Hukum adat tersebut mengatur tata cara menangkap ikan di laut (*meupang*), menentukan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan adat dan mengatur upacara adat penangkapan ikan, serta menyelesaikan perselisihan di antara para nelayan dan bertindak sebagai penghubung antara para nelayan dengan pihak berwenang (dulunya *uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).²

Mengenai kelembagaan, terdapat istilah Panglima Laot yang merupakan struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Provinsi Aceh yang bertugas memimpin persekutuan adat yang mengelola Hukum Adat Laot. Hukum Adat Laot mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam.³

Panglima Laot sudah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu, Panglima Laot merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laot berkoordinasi dengan *uleebalang* yang merupakan penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laot bertahan pada masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Pada awalnya, struktur ini dijabat secara turun-temurun, meskipun ada juga yang dipilih berdasarkan senioritas dan pengalaman di bidang maritim.

Menurut M. Adli Abdullah, Panglima Laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 (dua) tugas, yaitu memobilisasi perang dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah di setiap pelabuhan yang ada di Aceh.⁴ Selama perjalanan 400 tahun tersebut, Panglima Laot yang merupakan warisan budaya selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh.⁵

¹Sulaiman Tripa, Adli Abdullah, dan Teuku Muttaqien, *Selayang pandang panglima Laot*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 25.

²*Ibid*, hlm. 35.

³Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah kekayaan Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Hukum Laut/ Panglima Laot Aceh, 2006), hlm. 40.

⁴Adli Abdullah, *Aceh Kebudayaan tepi laut dan pembangunan*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016), hlm. 33.

⁵ *Ibid*



Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana kerajaan dilebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas Panglima Laot mulai bergeser pada pengaturan tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laot disebut sebagai *meuwang*, pembagian hasil tangkapan, dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di laut. Meskipun demikian sejak saat itu hingga tahun 1982, Panglima Laot masih eksis secara terpisah-pisah sesuai dengan wilayahnya masing-masing, baik di gampong, mukim maupun kecamatan, atau yang dikenal dengan sebutan Panglima Laot Lhok/Kuala/Dermaga tempat perahu ditambatkan. Pada saat itu Panglima Laot belum dikenal oleh banyak orang. Namun pasca MoU Helsinki ditandatangani pada tahun 2005⁶, terjadinya pergeseran peran, fungsi dan tugas serta kewenangan Panglima Laot makin ditegaskan. Fakta inilah yang membuat Panglima Laot tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat dan masih sangat dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.

Aturan mengenai tata cara melaut, termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu (termasuk peringatan gempa bumi/ tsunami Aceh 26 Desember 2004) merupakan bagian dari pelestarian lingkungan *ala* Hukum Adat Laot yang diperintahkan Panglima Laot. Dari sini kita dapat melihat adanya nilai-nilai kearifan lokal dari Masyarakat Hukum Adat Aceh, terutama dalam hal keberadaan Hukum Adat Laot dan peran dari Panglima Laot.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka beberapa pertanyaan penelitian diajukan untuk dapat memberikan penjelasan ekstensif terkait Panglima Laot dan kontribusinya dalam penegakan Hukum Adat Laot di perairan Aceh. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana kedudukan Panglima Laot dalam Masyarakat Hukum Adat di Aceh? dan (2) Bagaimana peran Panglima Laot dalam menegakkan Hukum Adat Laot di perairan Aceh?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji lembaga Hukum Adat Laot dan Panglima Laot sebagai pelaksana hukum adat. Lokasi yang diteliti adalah Kabupaten/ Kota Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Sabang. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari studi lapangan adalah berupa data primer

⁶ MoU Helsinki adalah kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dinyatakan dalam Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan ini ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan Helsinki membuka perdamaian atas konflik GAM yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Lihat : "Kesepakatan Helsinki: Latar Belakang, Isi, Proses, dan Pelaksanaan", <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/29/120000279/kesepakatan-helsinki-latar-belakang-isi-proses-dan-pelaksanaan?page=all>. Diakses pada 8 Februari 2023.



yang berasal dari pengalaman para Panglima Laot dan pengetahuan dari para akademisi, yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan adalah berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan keberadaan Hukum Adat Laot dan Panglima Laot di Aceh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan kajian terhadap 8 (delapan) Panglima Laot/Hukum Adat Laot dari 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, yakni dengan memaknai Panglima Laot sebagai hukum yang hidup (*the living law*).

III. Sejarah, Perkembangan dan Eksistensi Panglima Laot

A. Sejarah Panglima Laot

Secara historis, Panglima Laot atau Panglima Laot dalam bahasa lokal Aceh sudah ada dalam struktur masyarakat Aceh sejak abad ke-14 di era Sultan Iskandar Muda.⁷ Keberadaan Panglima Laot yang juga dikenal sebagai *Abu Laot* waktu itu berfungsi sebagai perpanjangan tangan sultan dalam memungut pajak dan memobilisasi massa untuk berperang.⁸ Pada masa kerajaan Samudera Pasai, sebagai perpanjangan tangan Sultan, pada dasarnya tugas seorang Panglima Laot adalah untuk menunaikan dua hal yakni memungut cukai dari kapal kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dan memobilisasi rakyat kerajaan Samudera Pasai untuk berperang bila dibutuhkan.⁹

Dalam perkembangannya, Panglima Laot mengalami perubahan-perubahan, terutama pada perannya di masyarakat Aceh. Dijelaskan oleh Snouck Hurgronje dalam buku “Aceh di Mata Kolonial” bahwa terjadi perubahan pada peran Panglima Laot di saat masa kolonialisme Belanda. Panglima Laot yang sebelumnya berhubungan erat dengan kerajaan tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dari Sultan.¹⁰

Panglima Laot berubah menjadi figur/tokoh adat kaum nelayan yang mengatur, mengawasi dan membina praktek penangkapan ikan dan kehidupan sosial yang di suatu wilayah/Lhok.¹¹ Karena posisinya yang tidak lagi menjadi perpanjangan tangan Sultan, pengangkatan dan pemilihan seorang Panglima Laot dilakukan oleh kaum nelayan sendiri.

⁷ M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqien, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, (Banda Aceh: Panglima Laot Aceh, 2006), hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm 60.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Secara terminologi, Lhok merupakan suatu wilayah yang didiami sekelompok nelayan dengan seorang pemimpin yang dipilih dan ditugaskan untuk mengelola wilayah kelola laut sebagai Panglima Laut.



Mereka mengangkat Panglima Laot mereka sendiri, di mana pilihan ini didasarkan kebijaksanaan dan kemampuan kelautan yang telah teruji.¹² Pada umumnya yang menjadi Panglima Laot sebelumnya telah dipercaya menjadi kapten/nakhoda di kalangan nelayan.¹³

Selain itu perubahan zaman juga membawa perubahan pada posisi Panglima Laot pada masyarakat Aceh. Menurut penelusuran yang dilakukan dan wawancara dengan sejumlah Panglima Laot di Aceh, dahulu Panglima Laot dipercaya memiliki ilmu/kemampuan tertentu. Kemampuan yang dimaksud contohnya adalah menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Seiring perubahan zaman dan ditegakkannya syariat islam di Aceh hal seperti ini sudah ditinggalkan selain karena Para Panglima Laot memang memiliki ilmu khusus untuk bisa dipercaya menjadi nakhoda dan kemudian menjadi seorang Panglima Laot di Lhok masing masing. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu navigasi laut dan ilmu tentang waktu tangkap ikan.

Panglima Laot sebagai lembaga adat sempat redup namun kembali dibangkitkan lagi pada tahun 1999 melalui pembentukan tim kecil yang terdiri dari beberapa Panglima Laot beberapa wilayah di Aceh.¹⁴ Turut pula hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pakar hukum adat dan hukum internasional di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hasil dari pertemuan ini mengukuhkan kembali musyawarah sebelumnya terkait upaya revitalisasi hukum adat laot.

Sebelum diadakan musyawarah tadi, Panglima Laot terbangun secara swadaya per kawasan di setiap Lhok. Di tingkat kabupaten masing-masing terdapat Panglima Laot. Pada intinya, tidak terdapat satu organisasi kokoh yang menaungi lembaga adat Panglima Laot. Musyawarah inilah yang kemudian memunculkan gagasan diadakannya Panglima Laot Provinsi dari kalangan Panglima Laot, Akademisi, dan beberapa orang di pesisir yang merasa tuntutan tersebut perlu diperhatikan.¹⁵ Kekhawatiran ini berasal dari kondisi di lapangan di mana sejumlah Lhok menjadi termarjinalkan. Selain itu, terdapat kondisi dimana Panglima Laot Lhok harus berurusan dengan otoritas keamanan negara lain dengan kewenangan dan kemampuan yang terbatas. Lembaga-lembaga formal yang ada belum bisa memaksimalkan peran mereka untuk memberdayakan Panglima Laot.¹⁶

Keberadaan Panglima Laot yang selama ini terbatas wewenangnya karena bentuk dan statusnya sebagai lembaga adat membuat Panglima Laot termarjinalkan. Pasca musyawarah

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu, tanggal 5 Agustus 2022.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 14.

¹⁶ *Ibid.*



1999, Panglima Laot sebagai lembaga adat lebih memiliki daya tawar. Secara wewenang, pada tingkat Lhok memiliki otoritas sebagai ketua adat dan menyelesaikan sengketa antar masyarakat, meskipun tidak terbatas pada masalah nelayan namun umumnya masalah yang terjadi adalah terkait wilayah melaut dan pantangannya. pada tingkat kabupaten, kewenangannya menengahi masalah sengketa yang terjadi antar Lhok. Lalu terakhir, Panglima Laot Provinsi menangani masalah yang tidak bisa ditangani oleh Panglima Laot tingkat Lhok dan Kabupaten.

Musibah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan Panglima Laot di Aceh. Pasca tsunami yang memporak-porandakan Aceh tersebut, bentang alam, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat Aceh terkena dampak buruk. Dampak ini lebih dirasakan oleh masyarakat nelayan dan pesisir yang banyak bergantung pada kegiatan melaut.¹⁷ Sementara itu, masyarakat nelayan tergolong pada kelompok masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.¹⁸

Musibah tsunami tentunya menjadi pukulan berat bagi nelayan yang penghasilan utamanya dari laut, apalagi situasi ini tidak hanya berlangsung satu sampai dua minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Saat itu Panglima Laot membuat posko pengungsian, bersama 9600 relawan lain di pengungsian.¹⁹ Panglima Laot sebagai perangkat adat menjadi bagian aktif dari masyarakat Aceh dengan banyak membantu pemulihan korban bencana tsunami. Tsunami menjadi momentum, tonggak bagi lembaga hukum adat Laot/Panglima Laot untuk melihat masalah pesisir secara objektif dan kompleks, untuk kemudian merevitalisasi adat laut sebagai esensi adanya lembaga ini.²⁰

Pada masa kini, peran Panglima Laot mengalami banyak kemajuan positif. Dilihat dari banyaknya perumusan kebijakan dan kontribusi yang diberikan Panglima Laot dalam berbagai aspek pembangunan di Aceh, Indonesia, dan dunia sebagai salah satu *stakeholders* penting dalam pembangunan.²¹

Panglima Laot juga berperan aktif menangani sejumlah masalah yang terjadi di perairan Aceh terkait adat laut. Misalnya adalah ketika sejumlah kapal dari Thailand masuk ke wilayah

¹⁷ Riza, Indra, Nasaruddin., “Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar Pasca Bencana Tsunami 2004 (Studi Kasus Pemukiman Lamnga),” *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, Februari (2016), ISSN 2355-3324.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah kekayaan Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Hukum Laut/ Panglima Laot Aceh, 2006), hlm 17.

²⁰ *Ibid*, hlm 3.

²¹ *Ibid*, hlm 19.



perairan Aceh yang berujung pada penangkapan 57 kapal Thailand yang kemudian diserahkan ke pihak nelayan Aceh. Dari 57 kapal tersebut, terdapat 40 kapal yang masih bisa dipergunakan dan dijual. Para Panglima Laot seluruh Aceh bersepakat untuk menjadikan dana tersebut sebagai dana abadi yang kemudian dipergunakan untuk membiayai beasiswa anak-anak nelayan. Beasiswa ini dijalankan oleh yayasan YP-MAN (Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan). Dari perjalanan jauhnya, Panglima Laot telah melewati banyak perubahan dan kemajuan mulai dari hanya sebatas perpanjangan tangan Sultan dalam urusan tertentu, hingga menjadi salah satu stakeholders yang berpengaruh dalam pembangunan sekaligus mengayomi masyarakat nelayan.

Panglima Laot di Aceh pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto 1966 – 1998) adalah tidak berfungsi. Namun pasca reformasi 1998 baru difungsikan kembali dengan terbentuknya UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Hal ini dapat dipahami karena era Orde Baru ditandai dengan sentralisme (hegemoni) hukum negara dan melemahnya hukum-hukum dan kelembagaan lokal. Alasan berikutnya adalah kepentingan untuk mereduksi eskalasi konflik Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) di era Orde Baru dan era DOM (Daerah Operasi Militer). Sehingga akomodasi hukum, adat, dan kelembagaan lokal melalui perundang-undangan dan kebijakan publik menjadi signifikan.

B. Pengaturan Panglima Laot dalam Qanun Aceh

Jika pelaksanaan hukum adat pada umumnya hanya disandarkan pada kebiasaan yang hidup di masyarakat, hukum adat di Aceh memiliki pengecualian tersendiri di mana pelaksanaannya diatur secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus terhadap hukum adat di Aceh dilandasi pada otonomi khusus yang memberikan kelelahan bagi Aceh untuk menjadikan hukum adat sebagai hukum positif di wilayahnya.²² Hal ini menjadikan eksistensi dari hukum adat di Aceh dijamin keberadaannya dengan keberadaan peraturan daerah atau yang disebut *qanun* dalam peraturan mengenai otonomi khusus Aceh.²³

Otonomi khusus Aceh pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Di dalam undang-undang tersebut, hukum adat yang berlaku di

²² Indonesia, *UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, UU Nomor 18 Tahun 2001, LN No. 114 Tahun 2001, TLN No. 4134, Bagian Menimbang.

²³ Indonesia, *UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, UU Nomor 18 Tahun 2001, LN No. 114 Tahun 2001, TLN No. 4134, Ps. 1.



Aceh telah diakui dengan dimasukkannya istilah *mukim*, *gampong*, dan *sagoe cut* yang merupakan institusi masyarakat adat Aceh yang menempati wilayah tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut.²⁴ Namun, pengakuan negara terhadap hukum adat di Aceh belum diakui secara komprehensif dan utuh. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak terdapatnya satu pun pengaturan mengenai institusi adat lainnya di dalam undang-undang tersebut.

Pengakuan yang belum sempurna tersebut kemudian diperbaiki melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut, pengakuan negara mengenai keberadaan hukum adat aceh telah dilakukan secara komprehensif dan holistik. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (2) huruf b undang-undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah Aceh wajib untuk menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan nilai-nilai Islam sebagai bentuk pelaksanaan dari keistimewaan daerah Aceh.

Kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci melalui ketentuan Bab XIII yang mengatur secara khusus mengenai Lembaga Adat. Dalam rangka melaksanakan keistimewaan Aceh, lembaga adat berfungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.²⁵ Dengan fungsinya untuk memelihara ketertiban dan kerukunan masyarakat, lembaga adat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di Aceh.²⁶

Lembaga adat di Aceh memiliki terdiri atas berbagai lembaga yang memiliki kekhususan bidang tersendiri yang mana menjadikan Aceh memiliki berbagai Lembaga Adat dengan Tugas Pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Lembaga Adat yang beragam di Aceh tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 18 Lembaga Adat yang diakui keberadaannya di mana salah satunya adalah Panglima Laot.²⁷

Pengaturan tentang Lembaga Adat di Aceh tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 saja. Terdapat beberapa qanun khusus yang dikeluarkan untuk mengatur

²⁴ Indonesia, *UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Ps. 2.

²⁵ Indonesia, *UU Pemerintahan Aceh*, UU Nomor 11 Tahun 2006, LN No. 62 Tahun 2006, TLN No. 4633, Ps. 98 ayat (1).

²⁶ Indonesia, *UU Pemerintahan Aceh*, Ps. 98 ayat (2).

²⁷ Indonesia, *UU Pemerintahan Aceh*, Ps. 98 ayat (3).



mengenai permasalahan pelaksanaan hukum adat di Aceh seperti Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat. Ketentuan di dalam Qanun tersebut kemudian dilengkapi dengan kehadiran dari Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur eksistensi dari 18 lembaga Adat yang diakui oleh negara secara resmi, termasuk Panglima Laot.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, eksistensi Panglima Laot dalam menjaga kehidupan hukum adat di laut diatur secara berjenjang dari tingkat dermaga atau yang dalam bahasa Aceh disebut *lhok* dan kabupaten/kota untuk aspek penyelesaian sengketa antar nelayan.²⁸ Penyelesaian sengketa antar nelayan pertama kali dilakukan di tingkat *lhok*. Jika tidak dapat diselesaikan di tingkat *lhok* atau sengketa antar nelayan yang berasal dari *lhok* berbeda, penyelesaian sengketa dilakukan oleh Panglima Laot Kabupaten/Kota.²⁹ Mekanisme penyelesaian sendiri dilaksanakan dalam sebuah sidang musyawarah yang dilaksanakan di *bale nelayan*.³⁰

Ketentuan mengenai Panglima Laot yang terdapat pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 diperjelas melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Di dalam Qanun tersebut, terdapat bagian khusus yakni bagian kesembilan yang menjelaskan secara rinci mengenai struktur Panglima Laot. Panglima Laot sendiri terdapat pada tiga jenjang yakni dermaga atau yang dalam bahasa Aceh disebut *lhok*, kabupaten/kota, dan Provinsi.³¹

Panglima Laot dari setiap jenjang tersebut dipilih melalui mekanisme musyawarah. Di tingkat *Lhok*, musyawarah pemilihan Panglima Laot dilakukan oleh para nelayan pemilik kapal atau yang disebut dengan istilah *pawang-pawang boat*.³² Sedangkan, musyawarah pemilihan Panglima Laot di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan oleh para Panglima Laot di tingkat bawahnya yakni Panglima Laot *Lhok* untuk memilih Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Kabupaten/Kota untuk memilih Panglima Laot Provinsi.³³

Tugas dan kewenangan dari Panglima Laot secara umum terdiri dari beberapa hal.³⁴ *Pertama*, menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang*³⁵ termasuk menentukan

²⁸ Aceh, *Qanun Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat*, Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Ps. 13 ayat (5).

²⁹ Aceh, *Qanun Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat*, Ps. 13 ayat (6).

³⁰ Aceh, *Qanun Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat*, Ps. 13 ayat (8).

³¹ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Qanun Nomor 10 Tahun 2008, Ps. 27 ayat (1).

³² Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 27 ayat (2).

³³ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 27 ayat (3) dan ayat (4).

³⁴ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 28 ayat (1).

³⁵ Pengaturan tata cara penangkapan ikan di laot disebut "meupayang", perebutan ikan oleh dan diantara boat dengan boat, pemasangan tuas, rumpon dan bubu, masalah meletakkan tuas di laot, pemotongan tuas/unjam, mengambil ikan di tuasan kapal lain, penangkapan benur/nener, dan tata cara persidangan, serta sanksi hukum



bagi hasil dan hari-hari pantang melaut. *Kedua*, menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan. *Ketiga*, menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot *lhok* atau nama lain. *Keempat*, mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Di samping memiliki tugas-tugas secara umum, Panglima Laot juga memiliki tugas khusus sesuai dengan tingkatannya. Panglima Laot Lhok bertugas untuk melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat Laot; membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Laot; menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.³⁶

Sedangkan, Panglima Laot di tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melaksanakan tugas Panglima Laot tingkat Lhok di tingkat Kabupaten/Kota dan menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok.³⁷ Berbeda dengan Panglima Laot di tingkat *lhok* maupun Kabupaten/Kota, Panglima Laot di tingkat Provinsi memiliki tugas untuk melakukan advokasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Laot.

Di samping tugas-tugasnya yang berbeda, Panglima Laot pada setiap tingkatan memiliki fungsi yang sama. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: (a) ketua adat bagi masyarakat nelayan; (b) penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan (c) mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.³⁸

IV. Panglima Laot dan Penegakan Hukum Adat Perairan Aceh

Hukum adat di Aceh memiliki karakteristik yang khas di mana darat dan laut pun memiliki hukum adat yang berbeda dikarenakan lokasinya berbeda.³⁹ Perbedaan hukum adat di antara keduanya sendiri adalah perbedaan struktur masyarakat di laut dan di darat. Hukum adat di darat erat dengan struktur karena mukim sendiri memiliki hierarki pemerintahan yang jelas. Sedangkan, penerapan hukum adat di laut bersifat kultural karena masyarakatnya bersifat

(lihat : <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut>) diakses pada 14 September 2023.

³⁶ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 28 ayat (2).

³⁷ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 28 ayat (3).

³⁸ Aceh, *Qanun Lembaga Adat*, Ps. 28 ayat (3).

³⁹Wawancara dengan Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL. Dosen Universitas Syiah Kuala dan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN pada tanggal 8 Agustus 2022.



egaliter dengan konsep *primus inter pares* yang dipegang oleh Panglima Laot yang kedudukannya independen dan berposisi sebagai mitra pemerintah.⁴⁰ Konsep tersebut memiliki penentangan karena Panglima Laot secara struktur termasuk ke dalam kabinet mukim.

Hukum adat pada hakikatnya tetap berlaku selama terdapat subjek hukum yang berarti individu/sekelompok individu yang mengerjakan objek hukum. Objek hukum yang dimaksud berupa suatu tindakan yang dilakukan secara adat.⁴¹ Dalam konteks Panglima Laot di Aceh, subjek dan objek dari kondisi adat yang dimaksud tersebut sudah ada. Hukum adat yang berlaku di darat berbeda dengan yang berlaku di laut karena laut dianggap milik Tuhan Yang Maha Esa secara mutlak.⁴² Sedangkan, hukum adat di darat mengakui eksistensi dari kepemilikan baik secara kolektif maupun individu terhadap tanah selama tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat.⁴³

Hukum adat di laut sendiri orientasi utamanya adalah mengelola laut dalam rangka melestarikan lingkungan.⁴⁴ Orientasi penjagaan ini ditujukan untuk memastikan laut dapat pula digunakan oleh anak dan cucu di masa depan. Sejak zaman dahulu, nelayan di Aceh sudah patuh terhadap hari pantau melaut bahkan sebelum ada penetapan qanun. Hal ini dikarenakan terdapat nilai-nilai yang mengakar di kalangan nelayan. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai keislaman, lingkungan, kecintaan pada tanah air, religius, sosial. Di Laut sendiri bentuk hukum adat yang ada salah satunya ialah penentuan hari-hari yang boleh dan tidak boleh melaut seperti Hari *tasyrik* (tiga jari setelah hari raya Iedul Adha/ Lebaran Haji), tsunami, dan kenduri laut.⁴⁵ Larangan yang diberikan tersebut juga bermanfaat bagi kehidupan nelayan juga karena terdapat waktu khusus yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki alat tangkap maupun kapalnya dan untuk pelestarian perkembangbiakan ikan di laut.⁴⁶

Konsep wilayah adat laut di Aceh adalah bersifat laut bebas.⁴⁷ Semua orang dapat melaut di Aceh selama mentaati aturan yang berlaku pada *lhok* tempatnya melaut dengan catatan nelayan dari luar Aceh harus memiliki izin dari dinas kelautan dan perikanan. Di dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh

⁴⁰Wawancara dengan Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.H. *Dosen Universitas Syiah Kuala* pada 8 Agustus 2022.

⁴¹Wawancara dengan Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.H., M.H. *Dosen Universitas Syiah Kuala* pada 8 Agustus 2022.

⁴²Wawancara dengan Mr. Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022.

⁴³Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Provinsi Aceh* pada 6 Agustus 2022.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Wawancara dengan Iskandar Karim, *Panglima Laot Sabang dan Panglima Laot Balohan* pada 7 Agustus 2022.

⁴⁶Wawancara dengan Zulfikar Arma, *Chairperson of the Executive Board of the Aceh Indigenous Peoples Community Network* pada 5 Agustus 2022.

⁴⁷*Ibid.*



tahun 2020 – 2040, disebutkan bahwa batas maksimal wilayah kekuasaan Panglima Laot adalah 4 (empat) mil dari bibir pantai. Sedangkan, wilayah lebih jauh dari itu menjadi tanggung jawab dari TNI AL. Dalam kasus antar Lhok yang saling berdempetan, batas wilayah antar Lhok dibagi rata seperti di Ulee Lheu dan Aceh Besar yang besarnya tidak sampai 4 (empat) mil karena bertabrakan satu sama lain, sehingga menjadi 2 mil untuk masing-masing Lhok.⁴⁸

Secara historis, Panglima Laot sendiri telah dikenal sejak masa Sultan Iskandar Muda di mana Panglima Laot memiliki wewenang sebagai komandan perang di bidang maritim dan memungut cukai dari setiap kapal asing yang singgah di pelabuhan.⁴⁹ Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada hari ini. Panglima Laot berkedudukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor perikanan. Hubungan Panglima Laot dengan Pemerintah bersifat koordinasi karena sifat Panglima Laot yang independen dan otonom berdasarkan kearifan lokal.⁵⁰ Panglima Laot hari ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur tata cara penangkapan ikan dan alat tangkap ikan bersama nelayan bersama.⁵¹ Tiap Lhok memiliki otonomi untuk menentukan tata cara penangkapan yang ideal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Tidak semua nelayan bisa menjadi Panglima Laot. Hal ini disebabkan karena Panglima Laot merupakan jabatan yang bersifat turun-temurun, di mana seorang ayah akan mewariskan jabatannya kepada anaknya yang menjadi nelayan.⁵² Selain itu, Panglima Laot juga memiliki ilmu supranatural yang istimewa, bahkan konon Panglima Laot dapat menyembuhkan orang sakit dan mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk melaut.⁵³ Namun, kondisi tersebut tidak lagi ditemukan pada Panglima Laot masa kini, dimana siapa saja bisa mengajukan diri untuk menjadi Panglima Laot dan biasanya dipilih berdasarkan senioritas dan kapasitas perahu yang dimilikinya.⁵⁴

Panglima Laot ini telah hadir secara turun temurun dari masa lampau di Aceh. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴⁸Wawancara dengan Mr. Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁴⁹Wawancara dengan Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL. *Dosen Universitas Syiah Kuala dan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN* pada tanggal 8 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁵⁰Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Provinsi Aceh* pada 6 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁵¹Wawancara dengan Rahmi Fajri, *Direktur KUALA (Aktivis Nelayan Aceh)* pada 4 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁵²Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*



Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 memperkuat masyarakat dan Hukum Adat di Aceh dalam sistem hukum nasional yang diimplementasikan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Kekuatan Hukum Adat di Aceh secara administrasi juga dapat dilihat dengan keberadaan mukim yang merupakan nama lain dari pemerintahan setingkat desa/kelurahan dan gampong yang merupakan dusun dalam kebudayaan Jawa. Hingga saat ini, Hukum Adat Aceh secara norma berlaku sebagai aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku pada kehidupan sehari-hari.⁵⁵

Di Aceh, ada 18 (delapan belas) lembaga adat yang disebutkan secara eksplisit di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Salah satu dari 18 lembaga adat yang disebutkan secara eksplisit di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah Panglima Laot. Panglima Laot bertugas untuk mengurus nelayan dan juga laut. Panglima Laot berperan sebagai hakim ketua dalam menyelesaikan perselisihan di laut dan pemberdayaan isi laut.⁵⁶

Panglima Laot bukan merupakan satuan jabatan terendah dari penguasa laut di Aceh. Terdapat Ketua Tepin yang berada jabatannya di bawah Panglima Laot untuk memimpin para nelayan di tingkat mukim. Menariknya, Panglima Laot ini tidak berkuasa di wilayah darat dikarenakan terdapat pemimpin yang disebut keuchik yang berkedudukan sebagai pemimpin.⁵⁷ Relasi keuchik dengan Panglima Laot bukan seperti atasan bawahan meskipun Panglima Laot melainkan merupakan bagian institusi adat dari mukim. Panglima Laot pada dasarnya berdiri secara independen.⁵⁸

Panglima Laot secara berjenjang dari tingkat Lhok sampai provinsi. Perbedaan Panglima Laot yang ada di tiap tingkatan adalah kewenangannya.⁵⁹ Panglima Laot berhubungan dengan langsung dengan nelayan yang ada di Lhok dengan menjadi penyelesai sengketa antar nelayan dan membina proses melaut nelayan. Sedangkan, Panglima Laot di Kabupaten/Kota bersifat sebagai koordinator dari Panglima Laot di tingkat Lhok. Panglima Laot provinsi sendiri tidak memiliki tugas adat di mana fokusnya adalah mengkoordinir, membina, mengayomi, dan mengawasi para nelayan. Wilayah Lhok berbeda dengan wilayah administrasi. Wilayah Lhok didasarkan pada kondisi ekologis, bukan administrasi wilayah. Sehingga, wilayah Lhok dapat

⁵⁵Wawancara dengan Airi Safrijal, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada 4 Agustus 2022.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Provinsi Aceh* pada 6 Agustus 2022.

⁵⁸Wawancara dengan Sulaiman Tripa, *Dosen Universitas Syiah Kuala* pada 8 Agustus 2022.

⁵⁹Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Aceh Province* pada 6 Agustus 2022.



mencakup beberapa wilayah administrasi. Dengan demikian, konsep batas di dalam wilayah Lhok dan wilayah administrasi sangat berbeda.

Panglima Laot juga mengatur mengenai waktu-waktu yang diperbolehkan bagi nelayan untuk melaut. Waktu-waktu tersebut antara lain ketika terdapat orang meninggal di daerahnya, hari Jum'at dan setiap tanggal 26 Desember yang merupakan peringatan dari tsunami Aceh.⁶⁰ Pelanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut beragam bentuknya antara lain larangan melaut untuk beberapa hari kedepan atau ikan hasil tangkapannya diambil oleh Panglima Laot.⁶¹

Di dalam Hukum Adat Laot Aceh, ada pembagian daerah bagi setiap Panglima Laot.⁶² Setiap Panglima Laot biasanya memiliki Lhok atau dermaga dengan otonomi/kebebasan sendiri untuk menentukan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan alat pancing yang diperbolehkan untuk digunakan dan aturan mengenai wilayah-wilayah dari lhok yang dapat digunakan memancing. Akan tetapi, semua hukum adat tersebut pada akhirnya memprioritaskan pelestarian lingkungan. Prioritas terhadap lingkungan tersebut tercermin dari larangan untuk melakukan pemancingan menggunakan bom dan pukut harimau.

Apabila ditemukan ada nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam melaut, akan diganjar denda sebanyak yang telah ditentukan. Denda tersebut diberikan oleh Panglima Laot kepada pelanggar. Di beberapa lhok Panglima Laot ada ketentuan yang mengatur apabila ditemukan ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom dan pukut, maka ikan hasil tangkapan tersebut akan disita dan dijual. Hasil dari nilai jual ikan tersebut akan digunakan untuk Lembaga Panglima Laot dalam menjalankan kegiatannya.⁶³

Dana yang terkumpul dari denda tersebut akan dialokasikan kepada beberapa jenis kegiatan yang mencakup 30% untuk operasional lembaga Panglima Laot, 20% untuk lembaga adat secara umum, 30% untuk disumbangkan ke masjid, dan 20% untuk pemerintah mukim dari tempat lhok yang bersangkutan.⁶⁴ Apabila permasalahan tersebut telah selesai secara adat, maka akan tidak dilanjutkan pada pihak berwajib. Akan tetapi, jika terdapat pihak yang tidak

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Wawancara dengan Airi Safrijal, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada 4 Agustus 2022.

⁶²Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022.

⁶³Wawancara dengan Bapak Umar, Mitfah dan Zain, *Sekretaris, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laot Provinsi Aceh* pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁶⁴*Ibid.*



puas atau pelanggaran telah dilakukan berulang kali, penyelesaian masalah dapat dilanjutkan pada pihak berwajib.

Terkait pendanaan ini, pernah terjadi insiden penyusupan kapal asing ke Aceh pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (tahun 1999 – 2001). Saat itu, kapal asing tersebut pertama kali diketahui oleh nelayan lokal yang membawa kapal tersebut ke pelabuhan.⁶⁵ Setelah sampai di pelabuhan, para nelayan menyerahkan kapal tersebut kepada Panglima Laot dan diteruskan kepada pihak berwenang. Pemerintah kemudian melelang kapal asing tersebut, dan uang hasil lelang diberikan kepada Panglima Laot.⁶⁶ Uang yang diberikan oleh pemerintah digunakan sebagai beasiswa bagi anak-anak nelayan untuk menempuh pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.⁶⁷

Pada dasarnya, dalam Hukum Adat Aceh tidak dikenal penetapan wilayah secara khusus untuk wilayah otonomi Panglima Laot. Hal ini dikarenakan Aceh telah mengenal pembatasan wilayah secara adat melalui keberadaan Lhok. Di dalam wilayah Lhok sendiri, terdapat wilayah pantangan. Wilayah pantangan ini merupakan wilayah yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan karena faktor lingkungan seperti untuk menjaga kelestarian terumbu karang maupun dikarenakan ketersediaan ikan. Di samping itu, terdapat pula wilayah pantangan karena alasan mistis.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin menjadi Panglima Laot Lhok diantaranya, berprofesi sebagai nelayan, pernah melaut, berusia diatas 25 tahun, pernah jadi Anak Buah Kapal (ABK) dan pernah menjadi nahkoda kapal. Pada dasarnya, Panglima Laot Lhok dipilih secara musyawarah dan tidak memiliki masa jabatan secara rigid.⁶⁸ Sedangkan, Panglima Laot di tingkat kabupaten/kota dan provinsi memiliki masa jabatan selama 5 hingga 6 tahun. Batasan maksimal untuk Panglima Laot di Kabupaten/Kota dan Provinsi adalah 2 kali masa jabatan.⁶⁹

Panglima Laot tidak memiliki alokasi anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah.⁷⁰ Hal ini dikarenakan kedudukan mereka tidak dihitung sebagai lembaga pemerintah, namun dijadikan mitra pemerintah. Panglima Laot dilibatkan untuk menjaga ketertiban di laut dengan penegakkan hukum adat. Namun, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh Panglima

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁶⁹Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Provinsi Aceh* pada 6 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁷⁰*Ibid.*



Laot di mana untuk kasus-kasus besar yang memiliki unsur pidana penyelesaian diberikan kepada aparat penegak hukum. Panglima Laot sendiri pada dasarnya tidak mendapatkan gaji.⁷¹

Dalam Hukum Adat Aceh dikenal tradisi *kenduri laut* yaitu perayaan terhadap hasil tangkap ikan yang diperoleh nelayan.⁷² *Kenduri laut* dilaksanakan di darat dan mengundang seluruh warga yang ada di dalam mukim. Bahkan, *kenduri laut* turut mengundang para pejabat pemerintahan seperti Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat. *Kenduri laut* sendiri tidak hanya dilakukan saat tangkapan sedang banyak saja, namun juga dapat dilakukan pada masa paceklik. *Kenduri laut* dilaksanakan dengan menyembelih sapi/kerbau/kambing di dekat pantai dan mengirimkan darah hasil sembelihan tersebut ke laut. Pada masa sebelum berlakunya syariat Islam dahulu, kepala dari hewan yang dipotong saat *kenduri laut* tersebut diberikan kepada laut.⁷³

Setiap Lhok sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan *kenduri* setiap tahun.⁷⁴ Apabila secara anggaran tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Rangkaian acara dari *kenduri laut* sendiri adalah pembacaan doa bersama, memotong hewan kurban, menyantap sajian bersama, dan menyantuni anak yatim. Terdapat tradisi melempar kepala binatang yang dikurban ke laut, hanya saja tradisi tersebut tidak lagi dilanjutkan pasca berlakunya syariat Islam. *Kenduri laut* sendiri masa pelaksanaannya kurang lebih selama 3 (tiga) hari dari menjadi hari pantang melaut pada lhok tersebut.

Posisi Panglima Laot sendiri sebenarnya tidak sekuat di zaman dahulu.⁷⁵ Hal ini dikarenakan pembatasan kewenangan yang diberikan oleh regulasi yang ada. Panglima Laot saat ini difokuskan sebagai mitra dan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurus hal-hal terkait dengan administrasi nelayan dan penegakkan hukum adat. Di zaman dahulu, Panglima Laot memiliki kewenangan yang lebih besar lagi untuk menerapkan segala hukum selama yang bersangkutan melakukan kejahatannya di air. Panglima Laot di zaman dahulu juga mendapatkan hadiah dari nelayan berupa pemberian sejumlah berat ikan.

Meskipun demikian, peran Panglima Laot terkait dengan penjagaan lingkungan tidak berubah sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Panglima Laot untuk menjaga lingkungan. Kebijakan khusus tersebut umumnya berkisar

⁷¹Wawancara dengan Airi Safrijal, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada 4 Agustus 2022 di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

⁷²Wawancara dengan Keuchik Baharudin, *Panglima Laot Provinsi Aceh* pada 6 Agustus 2022 di Banda Aceh.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*



tentang wilayah yang tidak boleh ditangkap ikannya dan penggunaan jaring tertentu. Pelanggaran terhadap hukum adat bersifat kasuistis. Artinya adalah melihat terlebih dahulu kondisi kasus tersebut seperti asal usul pelanggarnya dan kronologi kasusnya secara holistik dan komprehensif. Penindakan dalam hukum adat didasarkan kepada kondisi kasusnya. Dalam hukum adat sendiri, penindakan dilakukan secara bertahap mulai dari teguran sampai dengan pengambilan hasil ikan/kapal milik nelayan sendiri.

Eksistensi dari Panglima Laot sendiri khususnya *lhok* akan terus ada selama nelayannya masih ada.⁷⁶ Panglima Laot bukan suatu organisasi. Panglima Laot merupakan kebudayaan adat yang ada sejak sebelum Indonesia lahir. Panglima Laot tidak akan pudar selama masih ada nelayan hal ini didukung dengan masyarakat aceh yang masih menginginkan hukum adat yang kuat. Namun, perlu disadari pula bahwa adat sudah mulai berubah sekarang tidak sekeras dulu. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat tangkap *modern* yang dilakukan karena menyesuaikan dengan kondisi hari ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat.

Dari hasil wawancara kepada Panglima Laot Ulee Lheu, Pawang Syafaat, diketahui bahwa saat ini Lhok Panglima Laot di Ulee Lheu terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 13 desa dengan jumlah nelayan sebanyak 979 orang.⁷⁷ Di Aceh sendiri, terdapat sebanyak 18 Kabupaten dan 176 *lhok*. Diketahui bahwa tiap nelayan tersebut memiliki nomor induk khusus yang berfungsi untuk melakukan pelacakan keberadaan apabila sewaktu-waktu terjadi musibah di laut. Hal ini tak terlepas dari dukungan Pemerintah membekali setiap Panglima Laot *lhok* dengan radio dan *Handy Talky* yang dapat mencapai jarak sejauh 50 mil. Nelayan dari suatu *lhok* dapat berkunjung pada *lhok* yang lain, antar kabupaten dan bahkan provinsi boleh saling mengunjungi.

Pada dasarnya, Panglima Laot memiliki andil yang besar dalam mengatur dan menjaga konservasi lingkungan dan Hukum adat laot di Aceh melalui sebagai upaya dan aturan yang telah ditetapkan. Panglima Laot memiliki peran yang besar dalam menjaga ekosistem laut terutama terumbu karang di perairan Aceh selama berabad-abad lamanya. Hal ini diketahui karena Panglima Laot memiliki marwah yang luar biasa sebagai pengaruh masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian laut di Aceh.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima Laot Ulee Lheu pada 5 Agustus 2022.

⁷⁷*Ibid.*



V. Panglima Laot dan Penegakan Hukum Adat Perairan Aceh

Hukum adat laot di Aceh merupakan kesatuan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat nelayan dan penangkap ikan di wilayah Provinsi Aceh. Hukum adat ini bersumber dari hukum Islam dan hukum kebiasaan para nelayan Aceh sejak era Kesultanan Samudera Pasai. Hukum adat ini mengatur tentang berbagai hal seperti mengatur tangkapan, pantangan sampai konservasi lingkungan perairan yang tentu berimplikasi dengan terjaga lingkungan hidup perairan dan iklim.

Panglima Laot sebagai penjaga Hukum adat laot di Aceh, terlembaga mulai dari *Lhok*, Kabupaten/Kota hingga Provinsi di Aceh. Panglima Laot di Aceh menjadi suatu jabatan adat yang disegani oleh Masyarakat Hukum Adat maritim di Aceh. Panglima Laot menjadi aktor yang penting dalam menjaga lingkungan maritim termasuk juga wilayah lingkungan hidup laut dimana Panglima Laot mengurusnya. Hukum adat laot Aceh menjadi hukum adat yang berlaku bagi masyarakat nelayan di masing masing *lhok* di seantero Aceh. Masyarakat nelayan haruslah taat kepada hukum adat Laot tersebut. diantara hukum adat Laot itu ialah pantang melaut.

Secara normatif setelah adanya reformasi, keberadaan Panglima Laot dalam hukum adat laot di masyarakat Aceh begitu kuat. dikuat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana Panglima Laot masuk sebagai lembaga adat yang memiliki fungsi dan peran sebagai alat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan istimewa Aceh di bidang ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. dalam Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan kepada Pemerintahan Aceh untuk memelihara hukum adat laot dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian kewenangan, tugas dan fungsi dari Panglima Laot dijabarkan dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat pasal 28 yang pada mengadili/menyelesaikan sengketa dalam wilayahnya; menjaga dan memelihara kaidah/norma adat Laot; menggerakkan semua nelayan untuk membantu kecelakaan di laut; memimpin upacara adat; menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan alam pada wilayah laut dan pesisirnya.

Oleh karena itu, Hukum adat laot di Aceh ini selalu tumbuh dan berkembang ditopang dengan peraturan normatif daerah yang memberikan eksistensi kepada Panglima Laot secara kuat. Kedudukan Panglima Laot di lingkungan masyarakat dihormati sebagai lembaga adat yang sudah ada sejak lama dan kedudukan dalam hukum normatif pun dimuat dalam Peraturan Perundang Undangan.



Pada Pasal 28 Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menegaskan bahwa Panglima Laot memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut juga memiliki tugas untuk membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Dalam melakukan perannya guna mendorong konservasi lingkungan laut di Aceh, Panglima Laot berpegang teguh kepada Hukum adat laot. Hukum adat ini merupakan sekumpulan kebiasaan yang menjadi hukum yang ditaati oleh masyarakat nelayan demi terjaganya ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya hidup di pesisir pantai Aceh. Hukum adat laot menjadi pelengkap hukum nasional apabila dalam hukum nasional tidak terdapat pengaturan yang ada dalam hukum adat. Inti dari kaidah Hukum adat laot adalah, kaum nelayan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai nelayan yang mengambil sumber daya hewani di pesisir pantai serta mengetahui anjuran dan pantangan dalam penangkapan ikan.

Aturan-aturan mengenai konservasi lingkungan laut dalam hukum adat laot aceh ada sudah dipertahankan sejak lama dan ada juga yang dibuat sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat nelayan. salah satu aturan konservasi lingkungan laut dalam hukum adat laot Aceh ialah *Pantang Melaut*. Pantang melaut ini diadakan pada beberapa hari dalam setahun seperti pada hari Jumat dihitung sejak maghrib hari Kamis sampai selesai sholat jumat; Pantang melaut pada hari raya Idul Fitri, Pantangan melaut ini berlaku sejak maghrib malam takbiran sampai selesai Sholat Ied; dan Pantang melaut pada hari raya kurban berlaku seperti pantangan pada hari raya Idul Fitri. tentu dasar pantang melaut di atas didasarkan pada alasan agama agar para nelayan fokus beribadah pada hari tersebut. ada juga pantangan melaut yang baru seperti, pantang melaut pada tanggal hari kemerdekaan 17 Agustus selama seharian; pantangan melaut pada peringatan hari gempa bumi dan tsunami Aceh setiap tanggal 26 Desember; dan pantangan melaut saat kenduri laut selama 3 (tiga) hari penuh.

Selain hari pantang melaut, setiap *lhok* memiliki wilayah pantangan, di wilayah pantangan tersebut setiap nelayan tidak boleh mengambil sumber daya yang ada dan terkandung pada wilayah pantangan tersebut. Mereka tidak diijinkan untuk memancing dan menanam pukat di wilayah pantangan tersebut di mana wilayah itu banyak ditemukan terumbu karang yang hidup.

Aturan baru Hukum Adat Laot mengenai konservasi lingkungan adalah aturan yang berdasar pada aturan hukum nasional seperti yang tertera pada Undang- Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perikanan. tindak pidana perikanan juga Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls), Pukat Tarik (seine nets) dan bom. Semua aturan adat



ini harus ditaati oleh semua masyarakat nelayan dan pengusaha penangkapan ikan demi konservasi lingkungan hidup masyarakat kedepannya.

Dapat dikatakan bahwa sebagai hukum adat, maka hukum ini merupakan hukum yang hidup dan ditaati (*the living law*) oleh masyarakat Aceh khususnya dilingkungan bidang penangkapan ikan di laot. Sebagai hukum yang hidup dan berorientasi pada keadaan yang nyata pada masyarakat Nelayan maka keberadaan Hukum Adat Laot sangat diperlukan oleh para Nelayan dalam melakukan aktifitasnya menangkap ikan di laut, dan masalah lain yang berhubungan dengan kepentingan para Nelayan itu sendiri maupun masalah sosial lainnya, bahkan hubungan mereka dengan dunia gaib, dalam hal ini dengan lautan dan isi lautan serta sesama masyarakat Nelayan.⁷⁸

Ungkapan sebagai hukum yang hidup (*the living law*) ini selaras dengan ide Eugen Ehrlich. Ehrlich menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kemunculannya adalah bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

Sri Walny Rahayu menyebutkan bahwa hukum tidak hanya berupa kaidah, norma, atau asas, tetapi juga merupakan suatu gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), yang merupakan pencerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga Panglima Laot sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat kelautan bersifat otonom. Penyelesaiannya menggunakan cara berdasarkan hukum yang hidup (*the living law*) yang merupakan pencerminan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh.⁸⁰

⁷⁸ Lihat : <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut>, diakses pada 12 Februari 2023.

⁷⁹ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 No. 26 Agustus 2017, link : <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf>

⁸⁰ Sri Walny Rahayu, *Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum No. 1 Vol. 3 tahun 2014.



Panglima Laot juga dapat disebut sebagai suatu kearifan lokal. Dapat dijelaskan di sini bahwa kearifan lokal yang dimaksudkan tersebut adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat.⁸¹

VI. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot merupakan suatu ciri khas (keunikan) yang hanya dapat ditemukan di lautan Aceh. Selain memiliki sejarah yang cukup lama yakni semenjak abad Sultan Iskandar Muda, Panglima Laot juga merupakan suatu profesi yang unik keberadaannya karena tidak memerlukan pengakuan dari Pemerintah melainkan dari masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan keberadaan dari Panglima Laot Aceh tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Adat Laot Aceh, dimana suatu Hukum Adat akan tetap ada selama masyarakat adat masih mengakui keberadaan dari hukum itu sendiri. Khusus di Aceh, keberadaan dari Hukum Adat masih sangat kuat karena dijamin oleh peraturan daerah atau *Qanun* dalam peraturan pengaturan otonomi khusus Daerah Istimewa Nanggroe Aceh.

Alasan lain dari mengapa Panglima Laot masih dapat terus bertahan sampai saat ini juga dikarenakan tugas serta perannya bagi keamanan lautan di Aceh. Apabila pada saat masa kerajaan Panglima Laot merupakan perpanjangan tangan dari Sultan, saat ini peran dari Panglima Laot sudah jauh berbeda dengan mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan praktiknya, Panglima Laot yang juga disebut sebagai suatu pemimpin dari para nelayan di Aceh, bertugas untuk mengatur, mengawasi dan membina praktek penangkapan ikan dan kehidupan sosial di wilayahnya masing-masing. Kemudian, dikarenakan keberadaan Panglima Laot bersandar karena kepercayaan dan kesadaran masyarakat setempat, mereka melakukan sistem pemilihan untuk Panglima Laot secara internal dari komunitas nelayan. Tentu saja, dikarenakan Aceh memiliki wilayah laut yang sangat luas, dalam jajaran Panglima Laot sendiri memiliki tingkatan dari Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten dan Panglima Laot Provinsi. Maka karena itu, jumlah Panglima Laot tidak dapat dihitung hanya dengan satu tangan dikarenakan jumlahnya yang mencapai ratusan.

⁸¹ Yulindawati, Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumber Daya Hukum Adat Laot (Laot) sebagai Kearifan Masyarakat Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap, Jurnal Dusturiyah UIN Ar-Raniry Vol. 7 No. 1 tahun 2017, link : <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2333/1690>



Selain sebagai suatu pembina bagi para nelayan yang masuk ke dalam kawasan kepemimpinannya, Panglima Laot juga memiliki tugas untuk mengkonservasi keindahan alam laut. Contohnya seperti terumbu karang, dimana demi menjaga keasrian terumbu karang di beberapa wilayah, Panglima Laot nantinya akan membentuk semacam peraturan atau regulasi yang melarang para nelayan untuk memancing di wilayah tersebut sehingga tidak merusak terumbu karang. Berkat pengaturan seperti ini, ekosistem kelautan di Aceh dapat dikatakan terjaga serta teratur, di saat yang bersamaan masyarakat Aceh yang sebagiannya berprofesi sebagai seorang nelayan juga dapat menjalani pekerjaan sehari-hari mereka tanpa kekhawatiran.

Namun sebenarnya, di balik jasa Panglima Laot yang telah dijabarkan, Panglima Laot merupakan suatu profesi yang dilakukan dengan cuma-cuma atau tidak berbayar karena tidak ada alokasi anggaran khusus terhadap profesi Panglima Laot dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kedudukan mereka tidak dihitung sebagai lembaga pemerintah, namun dijadikan mitra pemerintah. Panglima Laot dalam praktiknya dilibatkan untuk menjaga ketertiban di laut sebagai bentuk penegakkan hukum adat. Namun meski begitu, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh Panglima Laot, di mana untuk kasus-kasus besar yang memiliki unsur pidana penyelesaian diberikan kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki anggaran khusus untuk operasional Panglima Laot. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga formal masih belum dapat memberdayakan Panglima Laot. Meskipun begitu, Panglima Laot keberadaannya diakui oleh negara karena pengangkatannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Pemerintah sendiri pun sebenarnya telah memberikan bantuan untuk merawat eksistensi Panglima Laot. Bantuan-bantuan tersebut antara lain layar peramal cuaca dari BMKG yang memberikan informasi tentang prediksi berjalannya cuaca. Selain itu, Panglima Laot Lhok juga diberikan radio informasi untuk membantu navigasi para nelayan yang di kawasannya melaut, meskipun radio tersebut hanya berfungsi untuk beberapa mil saja.

Meskipun secara kelengkapannya sebagai suatu institusi adat, Panglima Laot tidak bisa dikatakan sebagai organisasi yang sangat berkecukupan. Namun peran dari Panglima Laot sendiri sudah mulai dikenal khalayak luas. Hal ini dilihat dari banyaknya perumusan kebijakan dan kontribusi yang diberikan Panglima Laot dalam berbagai aspek pembangunan di Aceh, Indonesia dan Dunia sebagai salah satu stakeholders penting dalam pembangunan. Maka dari itu, dapat dikatakan meski sampai saat ini Panglima Laot belum sepenuhnya dapat diberdayakan oleh pemerintahan, namun karena perannya yang penting diperkirakan



keberadaan Panglima Laot akan tetap ada dan menjadi bagian dari masyarakat adat untuk paling tidak beberapa puluh tahun ke depan.

Akhirnya, dapat ditegaskan di sini bahwa Panglima Laot adalah instrumen hukum adat yang tetap eksis di Aceh. Bagian dari hukum yang hidup (*the living law*) dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Hukum adat yang semula tidak tertulis namun kemudian diberikan penguatan melalui hukum negara (Qanun). Tanpa mengingkari kenyataan bahwa instrumen ini sejatinya memang bagian dari hukum dan kearifan lokal masyarakat Aceh sejak berabad-abad silam.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Adli. 2016. *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Abdullah, M. Adli, Sulaiman Tripa, dan Teuku Muttaqien. 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Panglima Laot Aceh.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7.
- Central Intelligence Agency. n.d. "The World Factbook - Indonesia." Accessed February 3, 2023. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#geography>.
- Hadi, Syofyan. 2017. "Hukum Positif dan The Living Law." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 (26).
- Hall, Kenneth R. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Hang, Derek. 2013. "State Formation and The Evolution of Naval Strategies in The Melaka Straits c. 500-1500 C." *Journal of Southeast Asian Studies* 44.
- Kurien, John. 2010. *Negotiating Fisheries Co-Management in Aceh Province, Indonesia*. Banda Aceh: Food and Agriculture Organization.
- Listriani, Sophia dan Roesa, Nellyana. 2015. "Local Government Policy on Facing The Impact of Climate Change on Fishery Sector." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.
- Majelis Adat Aceh. 2022. "Hukum Adat Laut dan Panglima Laut." Accessed February 12, 2023. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut>.
- Nasaruddin, Riza Indra. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar Pasca Bencana Tsunami 2004 (Studi Kasus Pemukiman Lamnga)." *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*.
- Nawani, Smarika. 2013. "The Portuguese in Archipelago Southeast Asia (1511-1666)." *Proceedings of the Indian History Congress* 74.
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*. 2008.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*. 2008.
- Rahayu, Sri Walny. 2014. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut ‘Panglima Laot’ di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Indonesia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.
- Sulistiyanto, Priyambudi. 2001. "Whither Aceh?" *Third World Quarterly* 22.
- Tripa, Sulaiman, Adli Abdullah, dan Teuku Muttaqien. 2019. *Selayang Pandang Panglima Laot*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*. 2006. UU No. 11/2006
- UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. 2001. UU No. 18/2001



WorldAtlas. n.d. "Countries with The Longest Coastline." Accessed February 3, 2023.
<https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-coastline.html>.

Yulindawati. 2017. "Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumber Daya Hukum Adat Laot (Laot) sebagai Kearifan Masyarakat Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap." *Jurnal Dusturiyah UIN Ar-Raniry* 7 (1).